



# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN  
NOMOR 42/Pdt.G/2022/PNCKr  
TANGGAL 11 Mei 2022

ANTARA  
PENGUGAT  
MELAWAN  
TERGUGAT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 42/PDT.G/2022/PNCkr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Karaba Indah Blok F No. 11 RT. 003/008, Wadas, Teluk Jambe, Karawang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **DANIEL WIKAMTA, SH., SE., MM.**, berdasarkan surat Kuasa Isidentil Nomor 1/BH.INS/I/2022/PN Ckr tanggal 31 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**Lawan**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin RT. 005/003, Tambun, Tambun Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 42/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 11 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 Februari 2022 dalam Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat didalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di PENCATATAN SIPIL, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 254/BKS/2012 TGL 07 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat tidak memiliki anak.
3. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang.
4. Bahwa percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi / sering ribut dalam rumah tangga kami yang berakibat fatal, dua keluarga besar  
Penggugat dan Tergugat saling bersitegang juga, sehingga hubungan antar besan sudah seperti patah arang.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir 2018 sampai dengan sekarang, Penggugat berdomisili di Karawang sedangkan Tergugat berdomisili di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kartu Keluarga masing-masing.
6. Bahwa sesuai surat pernyataan tergugat tertanggal 03 Februari 2022 bahwa penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai.
7. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Karawang untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini.
8. Bahwa berdasarkan hal hal dan fakta fakta tersebut diatas, ternyata memang ada dan terungkap suatu fakta Hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa rumah tangga/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga / perkawinan untuk mewujudkan suatu keluarga yg harmonis dan utuh.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang Mulia, yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PNCkr



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di PENCATATAN SIPIL berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 254/BKS/2012 TGL 07 November 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang atas perkara a quo.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap baik pada persidangan pertama maupun pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Sidang, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilalui sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban hukum pada umumnya, dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215031407720002 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten karawang pada tanggal 7 November 2019, yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216061411120010 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten karawang pada tanggal 31 Mei 2016, yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 254/BKS/2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 November 2012, yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan sebagai Tergugat untuk menerima Keputusan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 3 Februari 2022, yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KAKAK PENGGUGAT, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ini ingin pisah dikarenakan memang sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Penggugat dan Tergugat ini juga sudah tidak satu rumah sekitar 2 (dua) Tahun-an;
  - Bahwa setahu saksi dikarenakan Penggugat itu kerjanya jauh, di karawang, sehingga Penggugat sering tidak pulang ke rumah Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan Tergugat itu ribut, namun Penggugat itu pernah bercerita kepada saya bahwa mereka ini sering ribut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ini sebelumnya tinggal dengan Tergugat di satu rumah, dengan Kakak dari Tergugat, yang bernama Rita;
  - Bahwa Rita ini sudah bercerai juga, dia ini Single Parent, dan tidak mempunyai Anak, jadi Tergugat ini sudah dianggap sebagai Anak oleh Rita ini;
  - Bahwa Rita ini selalu mendominasi setiap urusan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat, sehingga karena itulah Penggugat dan Tergugat sering ribut;
  - Bahwa sebagai contoh, Penggugat ini pernah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di Karawang, namun tergugat menolak, karena tetap mau menemani kakaknya Rita di rumahnya di daerah Cibitung;
  - Bahwa rumah yang ditinggali oleh Rita tersebut memang rumah Rita;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ini menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat ini keluar dari rumah yang berada di cibitung pada tahun 2018;
  - Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, Rita ini mempunyai selisih paham dengan Penggugat;
  - Bahwa untuk penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, namun kata Penggugat, Rita pernah bilang bahwa Rita sudah tidak respect lagi kepada Penggugat;
  - Bahwa untuk memediasikan diantara kedua keluarga memang belum pernah, namun Penggugat ini pernah curhat dengan saksi bahwa Penggugat ini sering ribut dengan Tergugat, Karena kakaknya Tergugat yaitu Rita terlalu dominan, dan Tergugat juga tidak mau pisah dengan kakaknya tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ini tidak harmonis semenjak tahun 2016
2. Saksi KAKAK TERGUGAT, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui ini, karena kakak saksi yang bernama Rita memang dominan di keluarga dan selalu menyuruh seenaknya;
  - Bahwa pernah diceritakan kepada saksi bahwa Penggugat ini bekerja memperbaiki mobil, dia sedang sibuk lalu Rita ini menyuruh keluar, dan tidak mau mendengar penolakan, sehingga itu juga yg membuat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satunya lagi Tergugat ini tidak mau keluar dari rumah dicibitung untuk ikut Penggugat keluar ke Karawang, dengan alasan tidak mau berpisah dengan Kakaknya Tergugat, dan menurut Tergugat bahwa perkawinannya sudah tidak dapat diperbaiki
- Bahwa karena itu pada tahun 2018, Penggugat memutuskan untuk keluar rumah dan bekerja di Karawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama kakaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum diberikan keturunan dari perkawinan tersebut;
- Bahwa belum ada upaya mediasi antara keluarga mengenai perkawinan dari Penggugat dan Tergugat, karena kami menganggap bahwa mereka sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mem-pertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR. bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
- Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 254/BKS/2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 November 2012 terbukti bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 November 2012;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dikarenakan upaya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berkali-kali dicoba namun tidak dapat terjalin sebagaimana mestinya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta Penggugat meninggalkan Tergugat dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan surat bukti yang ajukan oleh Penggugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya tidak ada harapan hidup rukun lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan tercapai, bahkan hanya akan membuat keduanya menderita apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu dasar perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat dan dalam Pasal 21 ayat 1, 2 dan 3 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan secara limitatif alasan-alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun atau setelah lampau 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, oleh karena perkawinan pihak Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian ini, maka ia tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan mereka tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa “ pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga cukup terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai point ke-1 oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-2 dan ke-3, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut harus dicatat dalam Register untuk itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatatkan Perceraian ini dalam buku Register untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu tersebut diatas untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pasal 19 huruf f, 21 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di PENCATATAN SIPIL berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 254/BKS/2012 TGL 07 November 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang atas perkara a quo.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) .

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh HANDRY SATRIO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN, S.H. dan SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RIZKI RAMADHAN, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

### Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNPB	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PNCkr